



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**H. Salimi Soleh S.PD**, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/24 Juli 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Juntiweden RT.001 RW.002 Desa Junti Weden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Anggota DPRD KAB/Kota, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu H. SALIMI SOLEH S.PD, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962 berdasarkan:
  - 1) KTP NIK: 3212112407620001 atas nama Pemohon: H. SALIMI SOLEH S.PD;
  - 2) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 13.539/1994 yang diterbitkan tanggal 05 Oktober 1994, tertulis Pemohon Bernama: SALIMI, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962 dari orangtua Pemohon yang bernama H. SOLEHUDIN dan H. SARIPAH;
  - 3) Kartu Keluarga Nomor: 3212110206095136 Dengan nama Pemohon H. SALIMI SOLEH S.Pd, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962 Nama Kepala Keluarga H. SALIMI SOLEH S.Pd beralamat Junti Weden RT 001 RW 002, Desa Junti Weden, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
  - 4) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, nomor XI Aa No 332304 menerangkan bahwa Nama: SALIMI, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962, anak dari H. SOLEHUDIN, dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 1973,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Munir SE sebagai Kepala Sekolah Dasar Juntikebon II;

5) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, nomor 39835 menerangkan bahwa Nama: SALIMI, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962, anak dari H. SOLEKHUDDIN telah menamatkan pelajarannya pada sekolah tersebut dan dinyatakan lulus dalam menempuh ujian sekolah, dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 1976, ditandatangani oleh S.ARGASASMITA, BA sebagai Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Indramayu;

6) Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru, nomor 02 OE cc II at 0000127 menerangkan bahwa Nama: SALIMI, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962, anak dari H. SOLEKHUDDIN telah menamatkan pelajarannya pada sekolah tersebut dan telah lulus dalam menempuh evaluasi belajar tahun akhir, dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 1984, ditandatangani oleh S. Hermawan. BA. sebagai Kepala Sekolah Kursus Pendidikan Guru Negeri;

7) Ijazah Sarjana, nomor C.93.0342 menerangkan bahwa Nama: SALIMI, lahir di Indramayu, 24 Juli 1962, telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan serta berhak memakai gelar akademik sarjana pendidikan (S.Pd.), dikeluarkan pada tanggal 19 September 1993, ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Halim sebagai Rektor Universitas Wiralodra ;

8) Surat Keterangan Dari Desa, Nomor Surat: 479/049/Kasipem menerangkan Nama: SALIMI tercantum dalam Ijazah dan Pasport, sedangkan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nama: H. SALIMI SOLEH, S.pd. bahwa identitas orang tersebut adalah satu orang yan sama, dikeluarkan tanggal 25 Januari 2023, dan ditandatangani oleh ASROMIN sebagai Kuwu Juntiweden;

2. Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah. Nama Pemohon semula nama H. SALIMI SOLEH, S.pd. menjadi nama SALIMI sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah sebagai berikut:

Uraian	Perbaikan pada:	Perubahan sesuai:
	Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah
Nama	H. SALIMI SOLEH S.PD	SALIMI

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.



3. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah. Namun dalam persyaratan Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa Nama Pemohon yang semula nama H. SALIMI SOLEH, S.pd. pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi nama SALIMI sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah untuk keperluan Berangkat Ibadah Haji;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;
7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk permohonan Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga semula nama H. SALIMI SOLEH, S.pd menjadi nama SALIMI sesuai Kutipan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula nama H. SALIMI SOLEH, S.pd menjadi nama SALIMI sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;

4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Salimi Soleh, S.PD, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.539/1994, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Salimi Soleh, S.PD, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SDN II Juntikebon II, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMPN I Indramayu, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Negeri Cirebon, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Ijazah Universitas Wiralodra, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 479/049/Kasipem, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.8 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Johari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sudah 20 ( dua puluh ) tahun ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Hj. Dayinah dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yaitu Salim Mubarak, Kiki, dan Ulfa ;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Salimi sedangkan Soleh adalah nama ayah Pemohon ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan KK yang tercatat H. Salimi Solehudin, S.Pd menjadi Salimi sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk keperluan naik haji ;

2. Saksi Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak 7 ( tujuh ) tahun lalu ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Hj. Dayinah dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yaitu Salim Mubarak, Kiki, dan Ulfa ;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Salimi sedangkan H. Solehudin adalah nama ayah Pemohon dan ibunya bernama Hj. Saripah ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan KK yang tercatat H. Salimi Solehudin, S.Pd menjadi Salimi sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon untuk keperluan naik haji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula tertulis H. Salimi Soleh, S.Pd menjadi Salimi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Salimi Soleh, S.PD, bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama H. Salimi Soleh, S.PD, dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Juntiweden RT.001 RW.002 Kelurahan Juntiweden Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perubahan dan perbaikan data setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan dan perbaikan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perubahan data setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.539/1994 menunjukkan Salimi lahir pada tanggal 24 Juli 1962 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari SDN Juntikebon II , diketahui tercatat atas nama Salimi lahir pada tanggal 24 Juli 1962 anak Tuan H. Solehudin ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari SMPN I Indramayu tercatat atas nama Salimi lahir pada 24 Juli 1962 anak Tuan H. Solekhudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari Kursus Pendidikan Guru ( KPG ) tercatat atas nama Salimi lahir pada 24 Juli 1962 anak Solehudin ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 berupa Ijazah Universitas Wiralodra, menunjukkan Salimi lahir pada 24 Juli 1962 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan dari Kuwu Juntiweden yang menerangkan Salimi dan H. Salimi Soleh, S.Pd adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Johari dan saksi Suparno yang bersesuaian satu sama lain pada pokoknya Pemohon bernama Salimi dan ayah Pemohon adalah Solehudin ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sehingga dapat diperoleh fakta Pemohon bernama Salimi lahir pada tanggal 24 Juli 1962 sebagaimana Akta Kelahiran dan nama tersebut yang dipakai dalam Ijazah sekolah Pemohon baik tingkat SD, SMP, Kursus Pendidikan Guru, dan Ijazah Universitas ;

Menimbang bahwa perbaikan data setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perubahan nama ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon terlahir dengan nama Salimi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang menyatakan menetapkan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula nama H. Salimi Soleh, S.Pd menjadi nama Salimi ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil in casu, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, oleh karenanya petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula nama H. SALIMI SOLEH, S.pd menjadi nama SALIMI sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula nama H. Salimi Soleh, S.Pd menjadi nama Salimi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula nama H. Salimi Soleh, S.pd menjadi nama Salimi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No : 76/Pdt.P/2023/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

ttd

AYIP SUCIPTO, S.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., M.Kn.

## **Biaya – biayanya :**

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)